



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/PMK.08/2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN
DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada bank pemberi kredit sehubungan dengan pembayaran kembali pokok kredit investasi Perusahaan Daerah Air Minum yang telah jatuh tempo sebesar 70% (tujuh puluh persen).

2. Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap bunga atas kredit investasi yang disalurkan bank pemberi kredit kepada Perusahaan Daerah Air Minum.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kredit Investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh bank pemberi kredit kepada PDAM untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, atau pendirian proyek baru yang pelunasannya berasal dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.
7. Bank Pemberi Kredit adalah bank yang memberikan Kredit Investasi kepada PDAM dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
8. Suku Bunga Acuan adalah tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang surat perbendaharaan negara (SPN) 12 (dua belas) bulan (*new issuance*) yang diumumkan secara periodik oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
9. Perjanjian Kredit adalah perjanjian Kredit Investasi antara Bank Pemberi Kredit dengan PDAM.

10. Perjanjian Induk (*Umbrella Agreement*) yang selanjutnya disebut Perjanjian Induk, adalah perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan PDAM.
11. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Kondisi Gagal Bayar PDAM, yang selanjutnya disebut Gagal Bayar adalah keadaan PDAM tidak dapat membayar sebagian atau seluruh pokok Kredit Investasi kepada Bank Pemberi Kredit pada saat jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.
14. Perjanjian Penyelesaian Utang adalah perjanjian antara Pemerintah dan PDAM mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran Jaminan.
15. Perjanjian Pinjaman adalah perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hal Pemerintah Daerah mengambil alih kewajiban PDAM kepada Pemerintah.
16. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

17. Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yang digunakan untuk mengelola dana cadangan penjaminan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum oleh PDAM.
- (2) PDAM yang dapat diberikan Jaminan dan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDAM yang berbentuk perusahaan umum daerah; dan
 - b. PDAM yang berbentuk perseroan daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa Pemerintah Daerah,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga, PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - b. telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan.

- (4) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih dalam tahap restrukturisasi, harus memenuhi persyaratan program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga Jaminan dan Subsidi Bunga

Pasal 3

- (1) Jaminan diberikan atas pembayaran kembali Kredit Investasi PDAM kepada Bank Pemberi Kredit yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok Kredit Investasi yang telah jatuh tempo, dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) menjadi risiko Bank Pemberi Kredit.
- (2) Subsidi Bunga yang diberikan kepada PDAM yaitu sebesar selisih antara Suku Bunga Acuan dengan bunga Kredit Investasi yang disepakati oleh Bank Pemberi Kredit dan PDAM, dengan nilai selisih paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (3) Jaminan dan Subsidi Bunga diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit.
- (4) Setiap pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Perjanjian Induk.
- (5) Jaminan dan Subsidi Bunga dinyatakan dalam bentuk Surat Jaminan Pemerintah Pusat kepada Bank Pemberi Kredit dengan tembusan kepada PDAM.

BAB II PENETAPAN BANK PEMBERI KREDIT

Pasal 4

Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan mengenai program Jaminan dan Subsidi Bunga kepada bank.

Pasal 5

- (1) Bank yang berminat untuk menjadi Bank Pemberi Kredit, menyampaikan permohonan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan memuat pernyataan:
 - a. berkomitmen untuk menyalurkan Kredit Investasi; dan
 - b. berpengalaman dalam menyalurkan Kredit Investasi.
- (2) Berdasarkan permohonan bank yang berminat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menetapkan Bank Pemberi Kredit dan ditembuskan kepada pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani pengembangan sistem penyediaan air minum.

BAB III

PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka memperoleh Jaminan dan Subsidi Bunga, PDAM terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Berdasarkan surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan proses konsultasi dengan memberikan penjelasan kepada PDAM mengenai tata cara pelaksanaan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga.

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan agar:
- a. Kredit Investasi dapat diadakan secara tepat sasaran;
 - b. Perjanjian Induk memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - c. pengajuan permohonan Jaminan dan Subsidi Bunga dapat dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan memastikan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
- (4) Hasil konsultasi final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil konsultasi.

Bagian Kedua

Permohonan dan Penerbitan Jaminan dan Subsidi Bunga


Pasal 7

Berdasarkan berita acara hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), PDAM mengajukan permohonan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Induk; dan
 - b. Perjanjian Kredit,
- yang telah ditandatangani.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memenuhi dokumen persyaratan berupa Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, PDAM menyampaikan permohonan penandatanganan Perjanjian Induk kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (2) Permohonan penandatanganan Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan dokumen paling sedikit, terdiri atas:
 - a. rancangan final Perjanjian Induk;
 - b. surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pernyataan kesediaan Pemerintah Daerah pada Perjanjian Induk untuk:
 1. memberikan dukungan kepada PDAM untuk memastikan penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah; dan
 2. dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam rangka penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah yang dialihkan menjadi beban Pemerintah Daerah;
 - c. surat rekomendasi kelayakan proyek yang diterbitkan oleh pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - d. laporan hasil audit kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menerangkan antara lain kinerja sehat dan telah menerapkan tarif rata-rata yang lebih tinggi dan seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - e. surat Menteri Keuangan tentang persetujuan restrukturisasi dalam hal PDAM masih mempunyai tunggakan pinjaman kepada Pemerintah;




- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) PDAM dalam menggunakan Kredit Investasi yang mendapat Jaminan dan Subsidi Bunga dari Pemerintah;
 - g. dokumen mitigasi risiko yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dan Direksi PDAM yang paling sedikit memuat rencana aksi pemenuhan kewajiban pembayaran Kredit Investasi dan rencana aksi penyelesaian proyek serta rencana mencegah terjadinya Gagal Bayar;
 - h. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
 - i. surat pernyataan PDAM mengenai kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan dan Subsidi Bunga.
- (3) Rancangan final Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun sesuai contoh tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan memuat ketentuan paling sedikit, yaitu:
- a. komitmen Pemerintah melaksanakan pembayaran Jaminan dan Subsidi Bunga;
 - b. setiap pelaksanaan pembayaran Jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi utang PDAM kepada Pemerintah;
 - c. kesediaan PDAM untuk memenuhi target IKU PDAM dalam menggunakan Kredit Investasi yang mendapat Jaminan dan Subsidi Bunga dari Pemerintah;
 - d. kesediaan PDAM dan Pemerintah Daerah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan berakhir masa penjaminan;



- e. kesediaan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan manajemen PDAM sesuai rekomendasi Pemerintah, baik finansial maupun non finansial dalam hal PDAM tidak memenuhi target IKU yang ditetapkan;
 - f. kesediaan Pemerintah Daerah untuk memastikan penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengambil alih kewajiban PDAM kepada Pemerintah; dan
 - g. kesediaan Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam rangka penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah yang dialihkan menjadi beban Pemerintah Daerah.
- (4) Surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, IKU, dan dokumen mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, dan huruf g disusun paling sedikit memuat ketentuan dalam contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf B, huruf C, dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara bersama dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan unit terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan penandatanganan Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).



- (2) Evaluasi terhadap permohonan penandatanganan Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dokumen persyaratan penandatanganan Perjanjian Induk telah diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PDAM dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi dokumen kelengkapan penandatanganan Perjanjian Induk, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat rekomendasi penandatanganan Perjanjian Induk kepada Menteri Keuangan.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Direksi PDAM melakukan penandatanganan Perjanjian Induk.
- (6) Menteri Keuangan mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Induk kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memenuhi dokumen persyaratan berupa Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan mendasarkan pada Perjanjian Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, PDAM menyampaikan surat permohonan Kredit Investasi kepada lebih dari 1 (satu) Bank Pemberi Kredit.
- (2) Bank Pemberi Kredit menyampaikan penawaran Kredit Investasi kepada PDAM yang paling sedikit memuat:
 - a. syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) Kredit Investasi; dan
 - b. komitmen nilai Kredit Investasi.



- (3) Berdasarkan penawaran Kredit Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM melakukan pemeringkatan Bank Pemberi Kredit.
- (4) Berdasarkan hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM memilih Bank Pemberi Kredit.

Pasal 11

- (1) PDAM dan Bank Pemberi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), menyusun rancangan Perjanjian Kredit.
- (2) Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tujuan penggunaan fasilitas kredit;
 - b. dalam hal PDAM Gagal Bayar atas sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran kembali kredit yang telah jatuh tempo, Pemerintah menanggung sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok Kredit Investasi yang telah jatuh tempo dan dan Bank Pemberi Kredit menanggung sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. tingkat bunga Kredit Investasi ditetapkan sebesar Suku Bunga Acuan ditambah paling tinggi 5% (lima persen); dan
 - d. tingkat Suku Bunga Acuan yang dibebankan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk pembebanan Suku Bunga Acuan sebelum penetapan bunga, Suku Bunga Acuan yang digunakan adalah Suku Bunga Acuan yang berlaku pada saat penarikan kredit yang pertama;
 2. untuk pembebanan Suku Bunga Acuan selanjutnya akan ditetapkan kembali setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober berdasarkan Suku Bunga Acuan yang berlaku; dan

3. dalam hal dianggap perlu, peninjauan kembali tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan berdasarkan surat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) PDAM menyampaikan permohonan persetujuan atas rancangan final Perjanjian Kredit kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan dengan melampirkan rancangan final Perjanjian Kredit dan hasil pemeringkatan Bank Pemberi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Berdasarkan permohonan persetujuan rancangan final Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan bersama dengan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan unit terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, melakukan evaluasi terhadap rancangan final Perjanjian Kredit.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan final Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PDAM dan Bank Pemberi Kredit.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat persetujuan atas rancangan final Perjanjian Kredit dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko kepada PDAM.
- (7) Berdasarkan surat persetujuan atas rancangan final Perjanjian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PDAM melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit dengan Bank Pemberi Kredit.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka persetujuan atas permohonan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara melakukan verifikasi kesesuaian antara ketentuan yang telah disetujui pada rancangan final Perjanjian Kredit dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyetujui pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga dengan menandatangani dan menerbitkan Surat Jaminan Pemerintah Pusat.
- (3) Surat Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga diterima oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PENYEDIAAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN,
PENYAMPAIAN TAGIHAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, DAN
PENCAIRAN DANA PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Pasal 13

- (1) Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk program Jaminan oleh Pemerintah dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.




- (2) Tata cara penyediaan alokasi anggaran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyampaian Tagihan dan Pembayaran Jaminan

Pasal 14

- (1) Dalam hal PDAM mengalami Gagal Bayar, PDAM mengakui dan menyampaikan pemberitahuan Gagal Bayar tersebut kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Bank Pemberi Kredit.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan Gagal Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pemberi Kredit menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dilengkapi dengan tagihan kewajiban Jaminan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada PDAM dan Pemerintah Daerah.
- (3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan verifikasi terhadap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank Pemberi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk keperluan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta PDAM untuk menyampaikan surat pernyataan mengenai tidak adanya keberatan dan/atau perselisihan apapun mengenai jumlah tagihan kewajiban Jaminan, dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan.
- (5) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan hasil verifikasi yang berisi kesesuaian jumlah tagihan kewajiban Jaminan.



- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PDAM dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyusun dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang.
- (8) Berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pembayaran atas tagihan kewajiban Jaminan sesuai tata cara pencairan dana cadangan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan dana cadangan penjaminan untuk pelaksanaan kewajiban penjaminan Pemerintah.
- (9) Berdasarkan pembayaran atas tagihan kewajiban Jaminan kepada Bank Pemberi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (8), PDAM dapat dinyatakan tidak dalam Gagal Bayar.

BAB V

PEMBERIAN DUKUNGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pemotongan DAU dan/atau DBH

Pasal 15

- (1) Pembayaran tagihan kewajiban Jaminan menjadi kewajiban PDAM kepada Pemerintah berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang.



- (2) Pemerintah Daerah memastikan penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengambil alih kewajiban PDAM kepada Pemerintah.
- (3) Dalam hal PDAM gagal memenuhi kewajiban PDAM kepada Pemerintah berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang, Pemerintah Daerah mengambil alih kewajiban PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diakui sebagai beban Pemerintah Daerah.
- (4) Atas beban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membayar secara langsung; dan/atau
 - b. mengkonversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal ditetapkan pembayaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana sesuai dengan mekanisme penganggaran APBD tahun berjalan.
- (6) Dalam hal ditetapkan konversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan Perjanjian Pinjaman.
- (7) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat besaran angsuran dengan memperhitungkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan daerah untuk membayar kembali pinjaman (*debt service coverage ratio*).
- (8) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak PDAM gagal memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah.



- (9) Dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyelesaian tunggakan pinjaman Pemerintah Daerah melalui pemotongan DAU dan/atau DBH.


Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat permintaan penggantian atas penggunaan dana cadangan penjaminan melalui pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan besaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (2) Berdasarkan surat permintaan penggantian atas penggunaan dana cadangan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemindahbukuan Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH
Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Kewajiban
Dana Cadangan Penjaminan

Pasal 17

- (1) Dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kewajiban penjaminan Pemerintah menetapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk pemindahbukuan hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- (4) Berdasarkan SPP dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH, Pejabat Penandatangan SPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH.
- (5) Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan surat permintaan pemindahbukuan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH untuk disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (6) Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan pemotongan DAU dan/atau DBH



diterima oleh KPA BUN Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

- (7) Berdasarkan surat permintaan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa BUN Pusat melaksanakan pemindahbukuan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH ke Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEDIAAN, PERHITUNGAN, DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT

Bagian Kesatu

Penganggaran Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat

Pasal 18

- (1) Pemerintah menyediakan anggaran Subsidi Bunga melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan estimasi kebutuhan Subsidi Bunga oleh Pemerintah.
- (2) Pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani pengembangan sistem penyediaan air minum dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan melakukan perhitungan kebutuhan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Subsidi Bunga, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat minimal setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai KPA Subsidi Bunga.

- (2) Penganggaran Subsidi Bunga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran BUN, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.

Bagian Kedua

Pembayaran Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat

Pasal 20

- (1) Permohonan pencairan Subsidi Bunga disampaikan oleh Bank Pemberi Kredit kepada KPA Subsidi Bunga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembayaran Subsidi Bunga.
- (2) Permohonan pembayaran Subsidi Bunga oleh Bank Pemberi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. rincian perhitungan tagihan Subsidi Bunga;
 - b. rincian mutasi rekening pinjaman masing-masing PDAM;
 - c. kuitansi pembayaran PDAM kepada kontraktor;
 - d. tanda terima pembayaran Subsidi Bunga yang ditandatangani Direksi Bank Pemberi Kredit atau pejabat yang dikuasakan; dan
 - e. Perjanjian Kerja Sama Pendanaan (PKP) yang ditandatangani Bank Pemberi Kredit dan pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (3) Pembayaran Subsidi Bunga dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober.



- (4) Perhitungan pembayaran Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan data baki debit dan tingkat suku bunga yang berlaku disampaikan oleh Bank Pemberi Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembayaran Subsidi Bunga pada tanggal 1 April dihitung berdasarkan kewajiban periode antara tanggal 1 September sampai dengan akhir bulan Februari; dan
 - b. pembayaran Subsidi Bunga pada tanggal 1 Oktober dihitung berdasarkan kewajiban periode antara tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Agustus.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penerbit SPM dengan melampirkan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); dan
 - b. kuitansi.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan melampirkan:
 - a. kuitansi; dan
 - b. berita acara hasil perhitungan Subsidi Bunga yang dilakukan oleh KPA Subsidi Bunga dan Bank Pemberi Kredit.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan menyampaikannya kepada bank operasional.
- (4) Bank operasional melakukan pemindahbukuan dana Subsidi Bunga ke rekening Bank Pemberi Kredit.

Pasal 22

- (1) KPA Subsidi Bunga melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pembayaran Subsidi Bunga yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), sebelum pembayaran Subsidi Bunga berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat selisih lebih atas pembayaran Subsidi Bunga, maka Bank Pemberi Kredit wajib menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat selisih kurang atas pembayaran Subsidi Bunga, maka kekurangan tersebut dapat diajukan pada periode pembayaran selanjutnya.

Bagian Ketiga

Peninjauan Kembali dan/atau Perubahan
Suku Bunga Acuan

Pasal 23

- (1) Peninjauan dan/atau perubahan Suku Bunga Acuan dilakukan dalam hal terjadi kondisi yang menyebabkan Suku Bunga Acuan tidak dapat lagi diterapkan karena:
 - a. Suku Bunga Acuan tidak lagi tersedia; dan/atau
 - b. Suku Bunga Acuan tidak lagi mencerminkan imbal hasil perbankan.
- (2) Perubahan Suku Bunga Acuan disampaikan melalui surat Menteri Keuangan kepada PDAM dan Bank Pemberi Kredit.



BAB VII
PENGELOLAAN RISIKO


Bagian Kesatu
Mitigasi Risiko

Pasal 24

- (1) PDAM harus melakukan upaya terbaik dalam pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Kredit Investasi selama periode Perjanjian Kredit.
- (2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g.
- (3) Dokumen mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direviu oleh PDAM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), PDAM membuka rekening dana cadangan (*escrow account*) atas pembayaran kewajiban Kredit Investasi yang jatuh tempo, dan menjaga kecukupan saldo rekening minimal 1 (satu) kali pembayaran 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- (2) Bank Pemberi Kredit berhak melakukan pemblokiran atas dana cadangan (*escrow account*) PDAM paling kurang sebesar 1 (satu) kali pembayaran 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kredit.



Bagian Kedua
Laporan Pengelolaan Risiko

Pasal 26

- (1) Bank Pemberi Kredit menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani pengembangan sistem penyediaan air minum, yang memuat informasi mengenai:
 - a. pelaksanaan pemblokiran terhadap rekening dana cadangan (*escrow account*) PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan
 - b. pemindahbukuan dana Subsidi Bunga ke rekening Bank Pemberi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) PDAM menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan Pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani pengembangan sistem penyediaan air minum, yang memuat informasi mengenai:
 - a. laporan perkembangan proyek termasuk kendala yang dihadapi;
 - b. laporan pencairan pinjaman dan pembayaran kembali kewajiban pinjaman (pokok, bunga, dan biaya);
 - c. laporan capaian IKU;
 - d. laporan pelaksanaan rencana mitigasi risiko atau pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - e. laporan kemampuan bayar PDAM termasuk proyeksi kemampuan bayar untuk 1 (satu) tahun ke depan; dan

- f. laporan keuangan PDAM (neraca, rugi laba, dan arus kas) termasuk tahunan (*audited*) dan laporan evaluasi kinerja BPKP.
- (3) Laporan selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dimintakan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pemantauan

Pasal 27

- (1) Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemantauan terhadap kemungkinan Gagal Bayar dan melakukan mitigasi risiko dengan mengacu pada laporan yang disampaikan Bank Pemberi Kredit dan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan secara berkala per semester dan/atau menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan dalam rangka memitigasi terjadinya risiko Gagal Bayar.
- (3) Dalam melaporkan hasil pemantauan yang terkait dengan pemotongan DAU dan/atau DBH, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dalam hal diperlukan koordinasi yang melibatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait hasil pemantauan risiko, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko menyampaikan laporan pemantauan kepada tim koordinasi percepatan penyediaan air minum melalui menteri koordinator yang membidangi bidang perekonomian.



BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

Pengguna Anggaran/KPA dari pengelolaan Bagian Anggaran BUN anggaran kewajiban penjaminan dan/atau pengelolaan Bagian Anggaran BUN anggaran Subsidi Bunga wajib menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Jaminan dan Subsidi Bunga tetap berlaku sepanjang Perjanjian Induk dan Perjanjian Kredit masih efektif.
- (2) Jaminan dan Subsidi Bunga diberikan dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit.
- (3) Jaminan dan Subsidi Bunga dapat diberikan untuk Perjanjian Kredit yang ditandatangani sejak Peraturan Menteri ini diterbitkan sampai tanggal 31 Desember 2022.
- (4) PDAM yang telah melunasi Kredit Investasi yang mendapat Jaminan dan Subsidi Bunga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dapat



memperoleh Jaminan dan Subsidi Bunga berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (5) PDAM yang masih dalam periode pembayaran Kredit Investasi yang mendapat Jaminan dan Subsidi Bunga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dapat memperoleh Jaminan dan Subsidi Bunga berdasarkan Peraturan Menteri ini, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Rasio cakupan layanan utang (*debt service coverage ratio*) minimal sebesar 1,5× (satu koma lima kali);
 - b. Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) sebesar 5× (lima kali); dan
 - c. Rasio utang terhadap EBITDA (*debt to EBITDA ratio*) sebesar 3× (tiga kali).

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Jaminan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Jaminan.

- (2) Tingkat bunga Kredit Investasi dalam Perjanjian Kredit yang mendapat Jaminan dan Subsidi Bunga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan belum jatuh tempo, mengikuti tingkat bunga Kredit Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
- (3) Selisih antara tingkat bunga Kredit Investasi dalam Perjanjian Kredit yang mendapat Jaminan dan Subsidi Bunga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah disalurkan oleh Bank Pemberi Kredit dengan tingkat bunga Kredit Investasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dapat diperhitungkan sejak Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum berlaku.
- (4) Dalam hal pembayaran Kredit Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum belum lunas, terhadap selisih tingkat bunga

Kredit Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dalam pembayaran tagihan berikutnya.

- (5) Dalam hal pembayaran Kredit Investasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum telah lunas, dapat dilakukan pembayaran atau pengembalian terhadap selisih tingkat bunga Kredit Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengelolaan risiko atas Jaminan yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan mengikuti ketentuan mengenai pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 terkecuali ayat (2) huruf c dan huruf d, dan Pasal 27.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 357), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 551

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 /PMK.08/2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN DAN
SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

A. FORMAT PERJANJIAN INDUK

**PERJANJIAN INDUK PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM**

ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

D A N

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN/KOTA ...

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR: PRJ- /PR/.....

NOMOR: PRJ- /PR/.....

NOMOR: PRJ- /PR/2020

TANGGAL:

PERJANJIAN INDUK PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) KABUPATEN/KOTA ... DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...

Pada hari ini..., tanggal..., bulan..., tahun..., bertempat di..., yang bertanda tangan di bawah ini:

1., dalam jabatannya selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang, berkedudukan di Gedung Frans Seda Lantai II Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2., dalam jabatannya selaku Direktur/Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota ..., bertindak untuk dan atas nama PDAM Kabupaten/Kota ... berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Bupati/Walikota ... Nomor ... tanggal ..., berkedudukan di Jalan ..., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; dan
3., dalam jabatannya selaku Bupati/Walikota/Gubernur ..., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi ... berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... tanggal ... tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati/Walikota/Gubernur ..., berkedudukan di Kabupaten/Kota/Provinsi Daerah Tingkat II/I ..., selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
3. Surat PDAM Kabupaten/Kota ... No ... tanggal ... perihal Permohonan Penandatanganan Perjanjian Induk; dan
4. Surat Pernyataan DPRD Nomor ... mengenai persetujuan pemberian dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ... dalam program Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan penyediaan air minum untuk memastikan penyelesaian kewajiban PDAM

Kabupaten/Kota ... kepada Pemerintah Pusat, dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengambil alih kewajiban PDAM kepada Pemerintah Pusat, dan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota ... untuk penyelesaian kewajiban PDAM Kabupaten/Kota ... kepada Pemerintah Pusat yang dialihkan menjadi beban Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Induk Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA

- (1) Kredit yang disalurkan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga merupakan Kredit Investasi.
- (2) Jaminan dan subsidi bunga dari PIHAK KESATU diberikan berdasarkan perjanjian kredit investasi antara PIHAK KEDUA dengan Bank Pemberi Kredit yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Tingkat bunga Kredit Investasi yang disalurkan oleh Bank Pemberi Kredit kepada PIHAK KEDUA ditetapkan sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 (dua belas) bulan ditambah maksimum 5% (lima persen), dengan ketentuan:
 - a. tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 (dua belas) bulan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA; dan
 - b. subsidi bunga maksimum sebesar 5% (lima persen) menjadi tanggungan PIHAK KESATU.
- (4) Subsidi bunga diberikan selama berlakunya Kredit Investasi yang dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sekali pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.

PASAL 2

KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Dalam hal PIHAK KEDUA gagal membayar atas sebagian atau seluruh kewajiban kredit investasi yang telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kredit investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), PIHAK KESATU akan melaksanakan pembayaran jaminan Pemerintah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok kredit investasi PIHAK KEDUA yang gagal bayar.

PASAL 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA akan memenuhi target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menggunakan kredit investasi yang mendapat Jaminan dan Subsidi Bunga dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA akan menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) sampai dengan berakhir masa penjaminan.
- (3) PIHAK KEDUA memperhitungkan pelaksanaan pembayaran jaminan Pemerintah oleh PIHAK KESATU sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pokok Kredit Investasi PIHAK KEDUA yang gagal bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA akan menyelesaikan utang kepada PIHAK PERTAMA melalui Perjanjian Penyelesaian Utang yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (5) Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani sebelum dilakukan pembayaran jaminan Pemerintah oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PASAL 4

KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

- (1) PIHAK KETIGA akan melakukan perbaikan manajemen PIHAK KEDUA sesuai rekomendasi Pihak I, baik finansial maupun non finansial dalam hal PDAM tidak memenuhi target IKU yang ditetapkan.

- (2) PIHAK KETIGA akan menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) sampai dengan berakhir masa penjaminan dan menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangan melalui APBD dalam hal *full cost recovery* tidak dapat dilakukan selama masa penjaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai perhitungan dan penetapan tarif air minum.
- (3) Dalam hal terdapat Perjanjian Penyelesaian Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), PIHAK KETIGA memastikan penyelesaian utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam bentuk penyertaan modal PIHAK KETIGA dan/atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengambil alih kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (4) Dalam hal PIHAK KETIGA mengambil alih kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KETIGA mengakui sebagai beban dan dapat:
 - a. membayar secara langsung; dan/atau
 - b. mengkonversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal ditetapkan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menindaklanjuti dengan Perjanjian Pinjaman.
- (6) Dalam hal terdapat tunggakan terhadap pinjaman Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PIHAK KETIGA bersedia untuk dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dalam rangka penyelesaian tunggakan.

PASAL 5

PERJANJIAN PENYELESAIAN UTANG ANTARA PIHAK KESATU DENGAN PIHAK KEDUA

Perjanjian Penyelesaian Utang antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah kewajiban pembayaran pokok Kredit Investasi sebesar bagian tanggungan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);

- b. tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang surat perbendaharaan negara (SPN) 12 (dua belas) bulan (*new issuance*) ditambah margin sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan; dan
- c. jadwal pembayaran dilakukan per semester dan tidak melebihi 5 (lima) tahun.

PASAL 6

PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PIHAK KESATU DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian Pinjaman antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah kewajiban pembayaran kredit investasi sebesar bagian tanggungan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- b. tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang surat perbendaharaan negara (SPN) 12 (dua belas) bulan (*new issuance*) ditambah margin sebesar 0,5% (nol koma lima persen) atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;
- c. jadwal pembayaran dilakukan per semester dan tidak melebihi 5 (lima) tahun; dan
- d. PIHAK KETIGA bersedia dilakukan pemotongan DAU dan/atau DBH secara langsung oleh PIHAK KESATU, apabila PIHAK KETIGA tidak melaksanakan pembayaran kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak jatuh tempo pinjaman.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender tidak tercapai penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase menurut peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- (4) Proses arbitrase dilaksanakan di Jakarta atas biaya dan/atau PIHAK KETIGA.
- (5) Putusan arbitrase dapat dilaksanakan pada pengadilan manapun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini selesai.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Setiap pemberitahuan, permintaan atau pemberian persetujuan PARA PIHAK yang dapat dilakukan menurut Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU :

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

up. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara

Gedung Frans Seda

Jalan Wahidin Raya No.1, Jakarta 10710

Telepon : (021), (021)

Faksimili : (021)

b. PIHAK KEDUA :

PDAM Kabupaten/Kota ...

...

...

c. PIHAK KETIGA :

Pemerintah Kabupaten/Kota ...

...

...

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

...

...

...

Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko

Direktur/Direktur Utama
Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM)
Kabupaten /Kota ...

Gubernur/Bupati/
Walikota ...

B. Format Surat Persetujuan DPRD

<p style="text-align: center;">KOP SURAT</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <hr/> <p style="text-align: center;">SURAT PERNYATAAN</p> <p style="text-align: center;">Nomor.....</p> <p>Dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dengan ini kami menyatakan bahwa dalam hal PDAM gagal membayar atas sebagian atau seluruh yang telah jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Kredit antara PDAM ... dengan Bank ... serta berdasarkan realisasi pembayaran Jaminan Pemerintah sebesar 70% dari jumlah gagal bayar, maka DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota ... menyetujui Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten ... untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. memberikan dukungan kepada PDAM untuk memastikan penyelesaian utang kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah dan/atau bentuk dukungan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk mengambil alih kewajiban PDAM kepada Pemerintah Pusat; dan2. dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil bagian Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten ... dalam rangka penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah Pusat yang diambil alih oleh Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten dan dikonversi menjadi pinjaman daerah, dalam hal Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten ... tidak melaksanakan pembayaran dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak jatuh tempo pinjaman. <p>Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">KETUA,</p> <p style="text-align: center;">(NAMA LENGKAP)</p>

C. FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA PDAM

1. Kontrak Kinerja

Kontrak Kinerja					
Direktur/Direktur Utama PDAM Kota/Kabupaten					
dalam rangka Menggunakan Kredit investasi					
yang Mendapatkan Jaminan dan Subsidi Bunga					
dari Pemerintah Pusat					
Pernyataan Kesanggupan					
Dalam rangka menggunakan kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat sebagai Direktur /Direktur Utama PDAM Kota/Kabupaten ..., saya akan:					
1. melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagai mana tercatum dalam Kontrak Kinerja ini;					
2. bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapan pun diperlukan; dan					
3. menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
Rincian Target Kinerja Direktur/Direktur Utama PDAM Kota/Kabupaten ...					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target			
		20xx	20xx	20xx	dst. (s.d. akhir masa konstruksi/ pinjaman)
1	Persentase penyelesaian konstruksi proyek yang dibiayai kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat	... %	... %	... %	100%
2	Persentase penarikan kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat	... %	... %	... %	100%
3	Persentase pemenuhan alokasi anggaran pembayaran kewajiban pinjaman kepada Bank Pemberi kredit	100%	100%	100%	100%
4	Tarif FCR selama masa jaminan	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan kapasitas produksi dari proyek yang dibiayai kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat	-	-	-	100%
6	Peningkatan jumlah Sambungan Rumah Tangga dari proyek yang dibiayai kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat	-	-	-	100%
No.	Indikator Kinerja Utama	Target			

VEP

		20xx	20xx	20xx	dst. (s.d. akhir masa konstruksi/ pinjaman)
7	Persentase <i>non-revenue water</i>	-	-	-	100%

Keterangan:
IKU nomor 1 s.d. 4 merupakan IKU wajib, IKU nomor 5 s.d. 7 dapat disesuaikan dengan jenis proyek yang dibiayai kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat.

(Kota/Kabupaten), (Tanggal)

Direktur/Direktur Utama

PDAM Kota/Kabupaten ...,

(Nama Lengkap)

2. Sasaran Kerja

Sasaran Kerja Direktur/Direktur Utama PDAM Kota/Kabupaten ...						
No.	Indikator Kinerja Utama	Target		Formula Capaian	Konsolidasi/ Polarisasi	Capaian Maks.
		Output	Waktu			
1	Persentase penyelesaian konstruksi proyek yang dibiayai kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat	100%	xx tahun	Capaian IKU = (Persentase penyelesaian konstruksi/ Target penyelesaian konstruksi) × 100%	Take last known/ Maximize	100%
2	Persentase penarikan kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat	Rp.xxx	xx tahun	Realisasi pinjaman yang telah ditarik = (Pinjaman yang telah ditarik/ total pinjaman) Capaian IKU = (Realisasi pinjaman yang telah ditarik/ Target pinjaman yang telah ditarik) × 100%	Take last known/ Maximize	100%

No.	Indikator Kinerja Utama	Target		Formula Capaian	Konsolidasi/ Polarisasi	Capaian Maks.
		Output	Waktu			
3	Persentase pemenuhan alokasi anggaran pembayaran kewajiban pinjaman kepada Bank Pemberi kredit	100%	xx tahun	Capaian IKU = (Realisasi alokasi anggaran pembayaran kewajiban pinjaman kepada Bank Pemberi Kredit / target alokasi anggaran pembayaran kewajiban pinjaman kepada Bank Pemberi Kredit)	<i>Take last known/ Maximize</i>	100%
4	Tarif FCR selama masa penjaminan	FCR	xx tahun	Capaian IKU: FCR = 100% Tidak FCR: 0%	<i>Take last known/ Maximize</i>	100%
5	Peningkatan kapasitas produksi dari proyek yang dibiayai kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat	xx liter/ detik	xx tahun	Capaian IKU = (Realisasi peningkatan kapasitas produksi/ target peningkatan kapasitas produksi) × 100%	<i>Take last known/ Maximize</i>	120%
6	Peningkatan jumlah pelanggan dari proyek yang dibiayai kredit investasi yang mendapat jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat	xx sambungan rumah tangga	xx tahun	Capaian target kinerja = (Realisasi peningkatan jumlah pelanggan/ target peningkatan jumlah pelanggan) × 100%	<i>Take last known/ Maximize</i>	120%
7	Persentase <i>non-revenue water</i>	xx%	xx tahun	Capaian target kinerja = (Realisasi NRW/ target NRW) × 100%	<i>Take last known/ Minimize</i>	120%

	(Kota/Kabupaten), (Tanggal)
Menyetujui	Direktur/Direktur Utama
Walikota/Bupati Kota/Kebupaten ...,	PDAM Kota/Kabupaten ...,

D. FORMAT DOKUMEN MITIGASI RISIKO DALAM PENGGUNAAN KREDIT INVESTASI YANG MENDAPATKAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA DARI PEMERINTAH PUSAT

1. Halaman Judul

2. Daftar Isi

3. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif berisi gambaran singkat mengenai manajemen risiko terkait penggunaan kredit investasi yang mendapatkan jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat. Ringkasan Eksekutif ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama PDAM dengan diketahui oleh Kepala Daerah.

4. Halaman Judul

5. Daftar Isi

6. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif berisi gambaran singkat mengenai manajemen risiko terkait penggunaan kredit investasi yang mendapatkan jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat. Ringkasan Eksekutif ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama PDAM dengan diketahui oleh Kepala Daerah.

7. Bab 1 Pendahuluan

Pokok-pokok isi dalam pendahuluan meliputi:

a. Latar belakang:

- 1) Visi, misi, dan sasaran/tujuan PDAM, dan bagaimana proyek yang akan dibangun dapat membantu PDAM dalam mencapai sasaran/tujuan tersebut;
- 2) Alasan proyek tersebut dibiayai dengan kredit investasi dengan memanfaatkan fasilitas penjaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat
- 3) Pencapaian sasaran/tujuan PDAM tersebut melalui pembangunan proyek yang dibiayai dengan kredit investasi tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran/tujuan tersebut. Untuk itu, diperlukan pengelolaan risiko untuk mengurangi frekuensi maupun dampak terjadinya risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran/tujuan.

b. Penjelasan proses manajemen risiko, contohnya: “Manajemen risiko dalam penggunaan kredit investasi yang mendapatkan penjaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat meliputi:

- 1) Identifikasi risiko bertujuan untuk menentukan semua risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi;
- 2) Analisis risiko bertujuan untuk menentukan besaran risiko dan level risiko. Analisis risiko dilakukan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko

berdasarkan kriteria risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada.

- 3) Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko, level kemungkinan dan/atau dampak risiko yang diharapkan, dan mitigasi risiko yang dilakukan. Mitigasi risiko merupakan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga risiko agar berada pada level yang diharapkan.
- 4) Pemantauan dan reviu bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko.”
- c. Metode identifikasi dan analisis risiko, contohnya: “Identifikasi dan analisis risiko ini dilakukan oleh Tim Manajemen Risiko melalui *Focused Group Discussion* (FGD) yang terdiri dari PDAM dan Pemda Kota/Kabupaten ...)”.

8. Bab 2 Identifikasi dan Analisis Risiko

- a. Contoh: “Identifikasi risiko dalam dokumen manajemen risiko ini bertujuan untuk menentukan semua risiko yang terkait dengan penggunaan kredit investasi yang diberikan jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Analisis Risiko bertujuan untuk menentukan level risiko. Analisis risiko dilakukan dengan menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya risiko berdasarkan kriteria risiko. Kriteria risiko mencakup kriteria kemungkinan risiko dan kriteria dampak risiko dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kriteria Kemungkinan*

Level Kemungkinan*		Kriteria Kemungkinan	
		Persentase	Frekuensi
1	Sangat jarang terjadi	$x \leq 1\%$	< 2 kali dalam 1 tahun
2	Jarang terjadi	$1\% < x < 10\%$	2 s.d. 5 kali dalam 1 tahun
3	Kadang terjadi	$10\% < x < 20\%$	6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun
4	Sering terjadi	$20\% < x < 50\%$	10 s.d. 12 kali dalam 1 tahun
5	Sangat sering terjadi	$x > 50\%$	> 12 kali dalam 1 tahun

2) Kriteria Dampak*

Level Dampak*		Kriteria Dampak
1	Tidak signifikan	$x \leq \text{Rp1 juta}$
2	Minor	$\text{Rp1 juta} < x \leq \text{Rp10 juta}$
3	Moderat	$\text{Rp10 juta} < x \leq \text{Rp100 juta}$
4	Signifikan	$\text{Rp100 juta} < x \leq \text{Rp1 milyar}$
5.	Sangat signifikan	$x > \text{Rp1 milyar}$

* Dapat disesuaikan dengan kebutuhan PDAM

VB

- b. Berdasarkan kriteria risiko dan kriteria dampak di atas, ditentukan level risiko dalam matriks sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Level dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Level kemungkinan	5	Sangat sering terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang terjadi	3	8	13	18	23
	2	Jarang terjadi	2	6	11	16	21
	1	Sangat jarang terjadi	1	5	10	15	20

- c. Berdasarkan pemetaan risiko tersebut, diperoleh level risiko yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Level Risiko	Besaran Risiko*	Warna
Sangat tinggi	20 – 25	Merah
Tinggi	16 – 19	Oranye
Sedang	12 – 15	Kuning
Rendah	6 – 11	Hijau
Sangat rendah	1 – 5	Biru

* Dapat disesuaikan dengan kebutuhan PDAM

- d. Adapun label risiko yang dapat ditoleransi adalah risiko pada level rendah dan sangat rendah.
- e. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko, terdapat ... risiko pada level sangat rendah, ... risiko pada level rendah, ... risiko pada level sedang, ... risiko pada level tinggi, dan ... risiko pada level sangat tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi risiko, risiko yang diprioritaskan untuk dimitigasi adalah risiko dengan level sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan rencana mitigasi sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Dengan rencana mitigasi risiko tersebut, diharapkan risiko-risiko dengan level sedang, tinggi, dan sangat tinggi dapat turun kemungkinan dan/atau dampaknya ke level yang dapat ditoleransi.

U3 P

Gambar 1: Peta risiko
(Contoh, untuk risiko-risiko yang dimitigasi)

Matriks Analisis Risiko			Level dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat signifikan
Level kemungkinan	5	Sangat sering terjadi	7	12	17	22	25
	4	Sering terjadi	4	9	14	19	24
	3	Kadang terjadi	3	8	11	18	23
	2	Jarang terjadi	2	6	11	16	21
	1	Sangat jarang terjadi	1	5	10	15	20

9. Bab 3 Kesimpulan

Kesimpulan berisi ringkasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi PDAM dalam menggunakan pinjaman perbankan yang mendapatkan jaminan dan subsidi bunga dari Pemerintah Pusat beserta rencana mitigasi risikonya.

10. Bab 4 Pernyataan Kesanggupan

Contoh: “Berdasarkan dokumen mitigasi risiko yang telah disusun ini, dengan ini PDAM Kabupaten/Kota ... menyatakan sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana mitigasi risiko dengan sungguh-sungguh dan melakukan pemantauan risiko gagal bayar, dan jika diperlukan akan melakukan pemantauan risiko bersama Kementerian Keuangan selaku penjamin.”

Tabel 1: Formulir Risiko Penggunaan Kredit Investasi yang Mendapatkan Penjaminan dan Subsidi Bunga Dari Pemerintah Pusat

No.	Kelompok Risiko/ Kejadian Risiko*	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran Risiko**	Rencana Mitigasi Risiko***
Risiko Lokasi						
1.	Keterlambatan dan kenaikan biaya pembebasan lahan					<ul style="list-style-type: none"> Melakukan analisis kesesuaian tata ruang lokasi proyek dengan RT/RW dimana proyek akan dilaksanakan Menetapkan lokasi proyek dan memastikan semua persyaratan telah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan Izin Penetapan Lokasi Memastikan tersedianya dana pembebasan tanah Memastikan adanya tim yang melaksanakan proses pembebasan tanah Memastikan proses pembebasan tanah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Lahan tidak dapat dibebaskan					<ul style="list-style-type: none"> Status hukum lahan dan prosedur yang jelas dalam pembebasan lahan proyek. Proses pembebasan tanah wakaf, Tanah Kas Desa (TKD), dan kehutanan diprioritaskan. Penitipan Ganti Kerugian ke pengadilan sehingga proses pembebasan lahan dapat dilanjutkan
3.	Sengketa tanah					<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan validasi dan penyelesaian status kepemilikan lahan Dukungan otoritas terkait (BPN, Dinas Kependudukan) Dilakukan pengumuman di desa setelah proses inventarisasi dan identifikasi selesai dilaksanakan
4.	Kegagalan pengajuan izin lingkungan					<ul style="list-style-type: none"> Konsultan spesialis aspek lingkungan yang handal Perencanaan jadwal implementasi yang matang agar dapat dipastikan memenuhi persyaratan AMDAL
5.	dst.					dst.
Risiko Desain, Konstruksi, dan Uji Operasi						
6.	Ketidakjelasan spesifikasi output					<ul style="list-style-type: none"> Klarifikasi saat proses tender Kapasitas desain yang baik Dokumen lelang yang jelas dan mudah dipahami agar dapat meningkatkan kompetisi dan menurunkan biaya proyek
7.	Kesalahan desain					Konsultan desain atau EPC yang berpengalaman dan handal
8.	Kegagalan menjaga keamanan dan keselamatan dalam lokasi					<ul style="list-style-type: none"> Implementasi prosedur keamanan dan keselamatan kerja (K3) yang baik menuju Zero Accident EPC yang berpengalaman dan handal. Klausul penalti atas pelanggaran K3 di dalam kontrak
9.	Terlambatnya penyelesaian konstruksi					<ul style="list-style-type: none"> Kontraktor yang handal Klausul kontrak yang standar, termasuk klausul penalti atas <i>Liquidity Damages</i>

25

No.	Kelompok Risiko/ Kejadian Risiko*	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran Risiko**	Rencana Mitigasi Risiko***
10.	Perubahan volume pekerjaan ataupun harga material					<ul style="list-style-type: none"> Kesepakatan prosedur persetujuan perubahan volume dan ambang batas perubahan Akomodir perhitungan faktor eskalasi harga di dalam kontrak Hubungan baik dengan supplier Klausul penalti atas <i>Liquidity Damages</i>
11.	Kinerja kontraktor/subkontraktor yang buruk					<ul style="list-style-type: none"> Proses pemilihan kontraktor & subkontraktor yang kredibel Penerapan penalti
12.	Kegagalan penyelesaian kontrak oleh kontraktor/sub-kontraktor					<ul style="list-style-type: none"> Proses pemilihan kontraktor & subkontraktor yang kredibel Penerapan penalti
13.	Kesalahan estimasi waktu/ biaya dalam uji operasi teknis					<ul style="list-style-type: none"> Sistem komunikasi & koordinasi kontraktor, konsultan penguji, dan operator yang tepat Konsultan <i>testing & comissioning</i> yang berpengalaman
14.	Perubahan lingkup pekerjaan pasca penandatanganan kontrak					<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan proyek yang baik dan menjawab kebutuhan masyarakat Adanya klausul amandemen terkait risiko ini Pemahaman kontrak yang baik oleh kedua pihak Amandemen kontrak
15.	dst.					dst.
Risiko Finansial						
16.	Tidak terpenuhinya anggaran pembayaran kembali pokok dan bunga kredit investasi yang mendapatkan jaminan dari Pemerintah Pusat					Memprioritaskan penganggaran pembayaran kembali pokok dan bunga
17.	Pembayaran kembali pokok dan bunga kredit investasi yang mendapatkan jaminan dari Pemerintah Pusat tidak akurat baik dari sisi waktu maupun jumlah					<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kesehatan PDAM Memastikan terpenuhinya anggaran pembayaran kembali pokok dan bunga Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah
18.	Terjadinya gagal bayar					<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kesehatan PDAM Memastikan terpenuhinya anggaran pembayaran kembali pokok dan bunga Memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah
19.	dst.					dst.
Risiko Operasi						
20.	Berkurangnya kuantitas air baku (input)					<ul style="list-style-type: none"> Tata ruang di hulu DAS dijaga sebagai daerah resapan. Koordinasi yang baik antar instansi terkait

Handwritten signature/initials.

No.	Kelompok Risiko/ Kejadian Risiko*	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Level Kemungkinan	Level Dampak	Besaran Risiko**	Rencana Mitigasi Risiko***
21.	Menurunnya kualitas air baku (input)					<ul style="list-style-type: none"> Rekayasa sungai Koordinasi yang baik antar instansi terkait
22.	Ketidakpastian kontinuitas air baku (input)					<ul style="list-style-type: none"> Tata ruang di hulu DAS dijaga sebagai daerah resapan. Koordinasi yang baik antar instansi terkait
23.	Berkurangnya kuantitas output					Operator yang handal
24.	Menurunnya kualitas output					Operator yang handal
25.	Ketidakpastian kontinuitas Output					Operator yang handal
26.	Kehilangan dan kualitas air di jaringan transmisi					Standar kinerja operasi dan pengawasan yang baik
27.	Kehilangan dan kualitas air di jaringan distribusi					Standar kinerja operasi dan pengawasan yang baik
28.	dst.					dst.
Risiko Pendapatan						
29.	Penurunan volume permintaan output proyek					<ul style="list-style-type: none"> Program marketing yang baik; Program penurunan NRW; Pengelolaan keuangan PDAM yang sehat dan profesional
30.	Kegagalan mempertahankan tarif FCR					Efisiensi biaya
31.	dst.					dst.
Risiko Politik						
32.	Gagal/terlambatnya perolehan persetujuan dan perizinan					Memastikan bahwa dokumen pendukung untuk izin pemanfaatan aset atau izin lainnya sudah lengkap dan memenuhi ketentuan
33.	dst.					
Risiko Force Majeure						
34.	Bencana alam					Asuransi, bila dimungkinkan
35.	Cuaca ekstrim					Asuransi, bila dimungkinkan
36.	Force majeure politis (Perang/kerusuhan/gangguan keamanan masyarakat)					Asuransi, bila dimungkinkan
37.	dst.					
<p>* Peristiwa risiko dapat disesuaikan dengan kondisi PDAM.</p> <p>** Besaran Risiko dapat diblok dengan warna sesuai peta risiko.</p> <p>*** Mitigasi risiko dapat disesuaikan dengan level risiko yang ditentukan oleh PDAM. Risiko yang perlu diprioritaskan untuk dibuatkan mitigasinya adalah risiko yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Belum ada pengendaliannya; Sudah ada pengendaliannya namun dirasa belum memadai Risiko pada level sedang, tinggi, dan sangat tinggi. <p>**** Risiko operasi dapat disesuaikan dengan jenis proyek.</p>						

23

E. PERHITUNGAN DAN PENENTUAN SUKU BUNGA ACUAN

1. Perhitungan Suku Bunga Acuan

Misalnya Perjanjian Kredit ditandatangani pada tanggal 10 April 2020 dengan jumlah pagu 20 miliar dengan tingkat Suku Bunga Acuan + 4%. Adapun Suku Bunga Acuan adalah tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 (dua belas) bulan (*new issuance*) yang diumumkan secara periodik oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Selanjutnya, dilakukan penarikan sebagai berikut:

- Penarikan pertama 10 miliar pada tanggal 10 Mei 2020 (Suku Bunga Acuan 6,02600%)
- Penarikan kedua 5 miliar pada tanggal 5 Agustus 2020 (Suku Bunga Acuan mengikuti penarikan pertama)
- Penarikan ketiga 5 miliar pada tanggal 10 Oktober 2020 (Suku Bunga Acuan sesuai ketentuan, misalnya 5,60600%)

Perhitungan bunga pada tanggal 1 Oktober 2020

Tanggal Penarikan	Besar Penarikan	Total Outstanding	Hari Bunga	Suku Bunga		Perhitungan Bunga	
				Suku Bunga Acuan	Margin	PDAM	KPA
10 Mei 2020	Rp10.000.000.000,00	Rp10.000.000.000,00	87	6,02600%	4%	Rp145,628,333.33	Rp96.666.666,67
5 Agustus 2020	Rp5.000.000.000,00	Rp15.000.000.000,00	27	6,02600%	4%	Rp67,792,500.00	Rp45.000.000,00
						Rp213,420,833.33	Rp141.666.666,67

Keterangan:

- Perhitungan bunga = Outstanding × suku bunga × (hari bunga / 360).
- Perhitungan bunga untuk penarikan pertama sampai tanggal 1 Oktober adalah dengan menggunakan Suku BungaAcuan tanggal tanggal 10 Mei (6,02600%) .

20

3. Hari Bunga:

- a. Dihitung mulai tanggal 10 Mei 2020 (penarikan I) sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 (sebelum penarikan II) = 87 hari.
- b. Dihitung mulai tanggal 5 Agustus 2020 (penarikan II) sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 (akhir periode perhitungan) = 27 hari.

Perhitungan bunga pada tanggal 1 April 2021

Tanggal Penarikan	Besar Penarikan	Total Outstanding	Hari Bunga	Suku Bunga		Perhitungan Bunga	
				Suku Bunga Acuan	Margin	PDAM	KPA
		Rp15.000.000.000,00	30	6,02600%	4%	Rp75.325.000,00	Rp50.000.000,00
		Rp15.000.000.000,00	9	5,60600%	4%	Rp21.022.500,00	Rp15.000.000,00
10 Oktober 2020	Rp5.000.000.000,00	Rp20.000.000.000,00	142	5,60600%	4%	Rp442.251.111,11	Rp315.555.555,56
						Rp538.598.611,11	Rp380.555.555,56

Keterangan:

1. Perhitungan bunga = Outstanding × suku bunga × (hari bunga / 360)
2. Perhitungan bunga untuk penarikan pertama sampai tanggal 30 September 2020 adalah dengan menggunakan Suku Bunga Acuan tanggal 10 Mei 2020 (6,02600%), perhitungan bunga selanjutnya digunakan Suku Bunga Acuan yang ditetapkan 1 Oktober 2020 yaitu 5,60600%.
3. Hari Bunga
 - a. Dihitung mulai tanggal 1 September 2020 (awal periode perhitungan) sampai dengan 30 September 2020 (tanggal sebelum penetapan Suku Bunga Acuan/tanggal pembayaran) = 30 hari.

12


- b. Dihitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 (tanggal penetapan Suku Bunga Acuan/tanggal pembayaran) sampai dengan 9 Oktober 2020 (sebelum penarikan III) = 9 hari.
- c. Dihitung mulai tanggal 10 Oktober 2020 (penarikan III) sampai dengan 28 Februari 2021 (tanggal periode perhitungan) = 142 hari.

12
a


2. PENENTUAN SUKU BUNGA ACUAN

Suku bunga acuan adalah tingkat bunga sebesar imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 12 (dua belas) bulan (*new issuance*). Informasi mengenai suku bunga acuan tersedia pada *website* Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Adapun halaman yang menyediakan informasi mengenai suku bunga acuan dapat dibuka dengan cara:


- Mengakses *website* Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: djppr.kemenkeu.go.id
- Pengunjung akan masuk ke *landing page*. Selanjutnya, klik menu “Website”:



- Setelah masuk ke halaman *website*, *scroll* ke bawah untuk menemukan kotak Siaran *Pers* kemudian klik “Indeks” pada bagian kanan bawah kotak Siaran *Pers*.



- d. Setelah muncul halaman indeks Siaran Pers, temukan siaran pers dengan judul “Hasil Lelang Surat Utang Negara...”. Misalnya penarikan awal dilakukan pada tanggal 10 April 2020, maka suku bunga acuan yang digunakan adalah berdasarkan Hasil Lelang Surat Utang Negara terbaru yaitu pada tanggal 31 Maret 2020.



- e. Nomor seri SPN 12 (dua belas) bulan diawali dengan “SPN12” dan diikuti dengan tanggal jatuh tempo dalam format “yymmdd”. Hasil lelang SPN 12 (dua belas) bulan (*new issuance*) ditunjukkan oleh tanggal jatuh temponya, yaitu 12 bulan setelah tanggal lelang. Di bawah ini adalah tabel hasil lelang Surat Utang Negara pada tanggal 31 Maret 2020 dan terdapat 2 (dua) seri SPN 12 (dua belas) bulan yang dilelang pada tanggal 31 Maret 2020 yaitu SPN12200703 dan SPN12210401. Berdasarkan nomor seri kedua SPN 12 (dua belas) bulan tersebut, dapat diketahui bahwa:
- 1) SPN12200703 jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020, yang merupakan *reopening*; dan
 - 2) SPN12210401 tahun tempo pada 1 April 2021, yang merupakan *new issuance*.

R-6

Keterangan	Surat Utang Negara						
	SPN12200703	SPN12210401	FR0081	FR0082	FR0080	FR0083	FR0076
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan	2.50000%	3.44907%	7.15431%	7.82987%	8.22995%	8.33942%	-
Yield tertinggi dimenangkan	2.55000%	3.51000%	7.23000%	7.90000%	8.26000%	8.35000%	-
Tingkat kupon	Diskonto	Diskonto	6.50000%	7.00000%	7.50000%	7.50000%	7.37500%
Tanggal jatuh tempo	3 Juli 2020	1 April 2021	15 Juni 2025	15 September 2030	15 Juni 2035	15 April 2040	15 Mei 2048
Jumlah nominal dimenangkan	Rp0.320 triliun	Rp4.300 triliun	Rp8.000 triliun	Rp6.350 triliun	Rp2.400 triliun	Rp0.850 triliun	-
- Nominal kompetitif yang dimenangkan	Rp0.160 triliun	Rp2.150 triliun	Rp5.600 triliun	Rp4.445 triliun	Rp1.680 triliun	Rp0.595 triliun	-
- Nominal non-kompetitif yang dimenangkan	Rp0.160 triliun	Rp2.150 triliun	Rp2.400 triliun	Rp1.905 triliun	Rp0.720 triliun	Rp0.255 triliun	-
Bid-to-cover-ratio	8,09	1,77	1,18	1,34	1,50	1,75	-
Tanggal setelmen/penerbitan	2 April 2020						

Total nominal yang dimenangkan dari tujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp22.220.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun dua ratus dua puluh miliar rupiah).

- f. Berdasarkan tabel pada pada huruf e, maka imbal hasil rata-rata tertimbang SPN 12 (dua belas) bulan (*new issuance*) yang digunakan sebagai suku bunga acuan penarikan awal tanggal 10 April 2020 adalah 3,44907%.
- g. Apabila pada hasil lelang Surat Utang Negara terbaru tidak terdapat lelang SPN 12 (dua belas) bulan (*new issuance*), maka yang digunakan adalah hasil lelang sebelumnya.
- h. Rekapitulasi imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang SPN 12 (dua belas) bulan (*new issuance*) periode Januari s.d. Maret 2020, yaitu sebagai berikut:

No.	Seri	Imbal hasil rata-rata tertimbang	Tanggal Lelang	Tanggal Jatuh Tempo
1.	SPN12210108	4,64067%	7 Januari 2020	8 Januari 2020
2.	SPN12210205	3,79600%	4 Februari 2020	5 Februari 2021
3.	SPN12210304	3,25400%	3 Maret 2020	4 Maret 2021
4.	SPN12210401	3,44907%	31 Maret 2020	1 April 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

